

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG
Kpt 16 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang serta untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 2559/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui lelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Panitia Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan proses lelang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia Lelang bertugas untuk menyusun program, mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan melaksanakan lelang BMN serta menyusun laporan penghapusan BMN yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima. Personil Panitia Lelang sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.